

**AKIBAT HUKUM *ISTILĤĀQ* MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**IQBAL MAULANA
NIM. 1323201007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Iqbal Maulana

NIM : 1323201007

Jenjang : S-1

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ilmu-ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Akibat Hukum *Istilhāq* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Iqbal Maulana
NIM. 1323201007


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

AKIBAT HUKUM *ISTILHAQ* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF


Yang disusun oleh **Iqbal Maulana (NIM. 1323201007)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP.19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II



H. Shofiyulloh, Lc., MA.
NIP. 19711003 200701 1 015

Pembimbing/Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 31 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syifa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Iqbal Maulana, NIM. 1323201007 yang berjudul:

AKIBAT HUKUM KONSEP *ISTILHAQ* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PU

Purwokerto, 17 Januari 2019
Dosen Pembimbing



H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Akibat Hukum Konsep *Istilhaq* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Iqbal Maulana

1323011007

Program studi S-1 Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Setiap anak yang dilahirkan membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan hidupnya, begitu pula terhadap anak yang terlantar atau anak yang tidak diketahui nasab atau asal usulnya. Bentuk dari perlindungan adalah dengan melakukan pengakuan anak (*Istilhāq*). *Istilhāq* adalah mengakui dan menisbatkan nasab, *istilhāq* dalam hukum islam lebih menekankan kepada anak yang tidak diketahui asal-usulnya sedangkan dalam hukum positif *Istilhāq* atau pengakuan anak tidak hanya sebatas anak yang tidak diketahui asal-usulnya.

Setelah terjadi penentuan nasab antara orang yang diakui dan yang mengakui maka timbulah pertanyaan, bagaimanakah akibat hukum dari konsep *Istilhāq* terhadap hak dan kewajiban antara keduanya

Penelitian ini merupakan jenis penelitian (*library research*). Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan konten analisis dan komparatif. Sumber data primer dalam hukum islam diantaranya *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dan *Almausu'ah Al Kuawatiyyah*. Sedangkan dalam hukum positif adalah kitab undang-undang hukum perdata pasal 280 tentang pengakuan.

istilhāq merupakan pengakuan seorang laki-laki kepada anak yang tidak diketahui asal-usulnya, akibat hukum yang terjadi dari konsep *istilhāq* menurut hukum Islam yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua orang yang terliab dalam proses pengakuan atau *iqrār nasab*, anak yang diakui dapat memperoleh hak kewarisan, nasab dan perwalian. Akibat hukum konsep *istilhāq* menurut hukum positif adalah sama yaitu terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak dan ibu yang mengakuinya. Yang mengakibatkan status anak wajar menjadi anak sah dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti pemberian izin kawin, nafkah, perwalian, waris, dan hak memakai nama orang tua yang mengangkatnya. Pengakuan anak atau *istilhāq* dalam hukum Islam dan hukum positif mempunyai akibat yang sama yaitu anak yang diakui mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Dalam hukum Islam *istilhāq* atau *iqrār nasab* hanya ditujukan kepada laki-laki yang mengakui anak yang tidak diketahui nasabnya, sedangkan hukum positif lebih jelas tidak hanya untuk anak temuan saja, bisa ditujukan kepada anak zina atau anak di luar nikah.

Kata Kunci: *Istilhaq*, Akibat Hukum, Pengakuan Anak, *Iqrar Nasab*, Penetapan Nasab

MOTTO

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku terimakasih Pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.

Pembimbing skripsi H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I. yang sudah membantu saya dalam membimbing skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi

Hukum Keluarga Islam.

IAIN PURWOKERTO
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

معددة	Ditulis	معددة
عدة	Ditulis	عدة

Ta' Marbū'ah diakhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	حكمة
جزية	Ditulis	جزية

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	Fathāh + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, berjudul "**AKIBAT HUKUM *ISTILHĀQ* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana Akibat hukum dari *istilhāq* atau pengakuan anak beserta cara atau metode dalam melakukan proses *istilhāq*.

IAIN PURWOKERTO

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Sidiq, S.H.I, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
6. H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
10. Kedua orang tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materil maupun spiritual.
11. Kepada adik-adik yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat serta do'a.
12. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2013, khususnya kepada Miftakhun ni'am S.H., Nur

Syaifudin S.H., Panjul S.H., Pii S.H., Fitron, Tuling, Ipeng dan yang lain-lainnya telah membantu penulis baik berupa teguran, sapaan, maupun kritikan yang bersifat membangun dalam menyelesaikan studi.

13. Pembina UKM Olahraga Bos Hartono dan Bos Aken serta keluarga besar UKM Olahraga IAIN Purwokerto, Si Ru, Uji P, Gowenk, Paijo, Emon, Melly, Nopleng, Yugo, Eno, Ido, Kecol, Basur, Bebek, Dapuk, Pejring, Leli, yang selalu memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang *diridhoi* Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 17 Januari 2019

Penulis,



Iqbal Maulana
NIM. 1323201007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM <i>ISTILHAQ</i>	
A. Pengertian <i>Istilhaq</i>	15
B. Sebab-sebab Penetapan Nasab.....	19

1. Perkawinan Sah	20
2. Pernikahan Fasid.....	22
3. Hubungan Badan Secara Syubhat.....	23
C. Dasar Hukum	26
D. Konsep <i>Istilhaq</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	28
1. Iqrar Nasab untuk Dirina Sendiri.....	29
2. Iqrar Nasab yang ditanggihkan kepada Orang Lain	32
3. Penentuan Nasab Anak Temuan (<i>al-Laqith</i>)	33
E. Syarat-syarat <i>Istilhaq</i>	37
BAB III HAK-HAK ANAK DAN AKIBAT HUKUM <i>ISTILHAQ</i>	
A. Hak-Hak Anak	46
B. Akibat Hukum <i>Istilhaq</i> Menurut Hukum Islam	48
1. Terhadap Kewarisan	49
2. Terhadap Nasab dan Perwalian.....	54
C. Akibat Hukum <i>Istilhaq</i> Menurut Hukum Positif	58
1. Terhadap Kewarisan	58
2. Terhadap Nasab dan Perwalian.....	61
BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM KONSEP <i>ISTILHAQ</i>	
A. Analisis Akibat Hukum Konsep <i>Istilhaq</i> Perspektif Hukum Islam	63
B. Analisis Akibat Hukum Konsep <i>Istilhaq</i> Perspektif Hukum Positif	70
C. Analisis Komparatif.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat hak-hak, harkat serta martabat sebagai manusia yang mesti dijunjung tinggi. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18 tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.¹

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan suatu yang banyak memberikan dampak terhadap keperibadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal-usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.²

Dalam institusi hukum keluarga Islam, untuk memenuhi hak-hak anak yang dilahirkan atau untuk memberikan status dan kesejahteraan anak, dikenal sebuah istilah *Iqrār bi al-Nasab* atau *Istilhāq* yang bertujuan untuk memberikan status nasab atau memperjelas asal usul seorang anak yang tidak teridentifikasi nasabnya. Status nasab yang diberikan kepada seorang anak akan mempunyai efek dalam kehidupannya di masa mendatang.

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 175.

Di samping itu, pengangkatan anak (*tabanni*) juga dikenal dalam lapangan hukum perdata, khususnya lapangan hukum keluarga. *Tabanni* mempunyai dua pengertian. *Pertama*; mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*. mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Anak angkat dalam pengertian yang kedua terkait masalah hukum, seperti statusnya, akibat hukumnya, dan sebagainya. Anak angkat dalam pengertian yang kedua secara hukum telah berkembang dan dikenal di berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.³

Selain *tabanni*, dalam hukum Islam dikenal juga istilah *Istilhāq* dalam hal pengakuan dan pengaitan nasab seseorang. Secara bahasa, kata ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata استلحق yang berarti ادعاء نسبه اليه (mengaku

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.27.

dan menisbatkannya kepada dirinya). Rawwas Qal'ahji menyebutkan makna الاستلحاق الولد sebagai وصل نسبه به (menyambungkan nasabnya dengan dirinya).

Dari penggunaan kata ini dalam baha aslinya saja sudah biasa digunakan dalam arti mengaitkan nasab seseorang dengan dirinya.⁴

Istilhāq menurut bahasa –ماصدر استلحق– yang berarti mengakui, sedangkan menurut istilah disebut dengan *iqrār bi al-nasab*. Kata الاستلحاق digunakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun ulama Hanafiyah, hanya sebagian kecil menggunakan kata tersebut dalam masalah *iqrār bi al-nasab*.⁵

Mayoritas pendapat ulama terkait *istilhāq* atau pengakuan anak adalah pada perdebatan mengenai *istilhāq* terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ataupun anak hasil zina. Seperti halnya Imam Abu Hanifah yang berpendapat tentang kebolehan pria menikahi wanita hamil yang mana kehamilannya bukanlah hasil perbuatannya, dengan menikahnya dan mengetahui kehamilan tersebut maka secara tidak langsung pria tersebut telah mengakui anak yang ada di dalam kandungan tersebut sebagai anaknya. Di sini otomatis ketika anak itu lahir ia menjadi anak sah pria tersebut dan nasabnya kepada pria tersebut. Begitu pula dengan Imam Syafi'i yang memperbolehkan wanita yang hamil karena zina dinikahi oleh pria yang tidak menghamilinya. Dengan demikian status anak yang dikandung dianggap

⁴ Muhammad Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhāq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah", *Jurnal Ahkam*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2012. hlm. 62.

⁵ Wizarah al-Auqaf wa Asy-Syu'ur al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 4, (Maktabah Syamilah), hlm. 84.

memiliki nasab yang sah dengan pria yang menikahi ibu dari anak tersebut setelah lahir.⁶

Berbeda dengan pendapat para ulama Malikiyah yang mengharuskan ayah biologis dari anak yang dikandung si wanita hamil untuk menikahi wanita tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya percampuran nasab.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak masa jahiliah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberi nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁷

Dari pemaparan di atas bahwasanya, pengangkatan anak seperti pada zaman jahiliah menurut hukum Islam itu dilarang karena memutus hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya, bedahalnya dengan pasal 280 KUHPerdata yang berbunyi “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 93

⁷ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, cet-1(Jakarta : Kencana perdana Media Grup, 2008), hlm. 39

seseorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.⁸

Menurut Abdullah Ali Husein ada perbedaan prinsip tentang motivasi pengakuan anak menurut hukum perdata Barat dengan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam. Dalam hukum perdata Barat pengakuan anak dapat dilakukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa menikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah (1) demi kemaslahatan anak yang diakui; (2) rasa tanggung jawab sosial atau *taqlief ijtima'i*; (3) menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya; dan (4)antisipasi terhadap datangnya *mudharat* yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakui. Hukum Islam hanya memberi akibat hukum kepada anak dengan orang tua berdasarkan pernikahan, tetapi untuk menutupi aibnya syariat Islam menganjurkan agar orang mengakui anak yang tidak jelas anaknya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Hasil penelitian, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Akibat Hukum Konsep *Istilhāq* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.

⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT. Malta Printindo, 2008), hlm. 68

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 76

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang masalah di atas, maka penulis mengungkapkan pokok permasalahannya “bagaimana akibat hukum *istilhāq* menurut hukum Islam dan hukum positif?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum Islam dan positif tentang akibat hukum dari *iqrar nasab* atau pengakuan anak sehingga dapat diketahui akibat hukum dari *iqrar nasab* tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang saat ini tentang akibat hukum *istilhāq* atau *iqrar nasab*.
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang akibat hukum *istilhāq* atau *iqrar nasab*.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.¹⁰ Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis. Pembahasan tentang *istilhāq* (iqrār nasab) atau pengakuan anak cukup banyak yang mem bahas nya di berbagai literatur, baik berupa kitab, buku-buku, jurnal maupun skripsi. Di antara literatur yang menyangkut tema yang akan ditulis penulis yaitu:

Dalam kitab *Almausu'ah AlKuawatiyyah* dijelaskan mengenai *istilhāq* atau *iqrar nasab* di mana pengakuan nasab itu penting, karena terkait wali nikah dan waris. Terkait tentang kesaksian hal tersebut juga wajib, dan jika saksi tersebut berbohong maka haram hukumnya.¹¹

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah skripsi Arif Fatoni dari Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang berjudul "Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana praktek pengangkatan anak dengan bagaimana adopsi dalam hukum Islam dan hukum positif". Yang membedakan antara skripsi Arif Fatoni dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasan dalam skripsi tersebut masih bersifat umum tentang adopsi atau pengangkatan anak, sedangkan yang akan di teliti oleh penulis sudah spesifik menjelaskan tentang akibat hukum dari konsep *istilhāq* (iqrar nasab) atau pengakuan anak menurut hukum Islam dan hukum positif.¹²

¹¹ Wizarah al-Auqaf wa Asy-Syu'ur al-Islamiyah, *al-Musi'ah al-Fiqhiyat al-Kuwaitiyah*, Juz 4. (Maktabah Syamilah), hlm. 84.

¹² Arif Fatoni, "Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Konsep Tabanni dan *Istilhāq* Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Abdul Waris dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹³ Skripsi tersebut merupakan sebuah kajian normatif kepustakaan (*library research*) bersifat komparatif deskriptif. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai akibat hukum dari adanya konsep *tabanni* dan *istilhāq* menurut hukum Islam. Selain itu, dibahas pula mengenai perbandingan atau komparasi antara konsep *tabanni* dengan *istilhāq* itu sendiri. Skripsi tersebut hanya membahas konsep *tabanni* dan *istilhāq* kemudian membandingkan di antara keduanya serta hanya berisikan empat bab saja. Pembahasan mengenai *istilhāq* yang tertuang dalam skripsi tersebut hanya terbatas pada persoalan konsep *tabanni* dan *istilhāq* serta kaitannya dengan status *nasab*, kewarisan, perkawinan, perwalian. Tampaknya skripsi tersebut belumlah membahas pada persoalan hak-hak anak, antara lain (*ṣubūt al-nasab, hadlanah, nafkah dan walayah*). Skripsi tersebut masih sebatas umum perbedaan *tabanni* dan *istilhāq* sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang akibat hukum dari konsep *istilhāq* atau pengakuan anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber

¹³ Abdul Waris, “Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (di samping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁴

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan tentang akibat hukum konsep istilah berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu kitab “*Al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*” karya Wahbah az-Zuhaili, *Almausu’ah AlKuawatiyyah* dan lain sebagainya yang

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

mengupas tentang *istilḥāq* selain itu juga beberapa undang undang di Indonesia sebagai hukum positif yang berhubungan dengan *istilḥāq* diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan anak di luar nikah dan pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁵ Yang termasuk dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*” karya Abdul Manan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*” yang diterbitkan PT Ichtiar Baru Van Hoeve, “*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*” karya Andi Syamsu Alam dan Fauzan dan referensi lainnya yang berkaitan dengan *istilḥāq* atau pengakuan nasab.

IAIN PURWOKERTO

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.¹⁶ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 225.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 137.

tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fiqih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.¹⁸ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut keabsahan akibat hukum *istilhāq* menurut hukum Islam dan hukum positif.

4. Metode penyajian data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 240.

¹⁸ Suharsimi Arikounto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

5. Metode analisis data

Setelah pengumpulan data melalui penulsuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang konsep *istilhāq* menurut hukum Islam dan hukum positif, agar diperoleh sebuah kesimpulan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau terhadap ide-ide.¹⁹ Kaitan dengan penelitian ini adalah menemukan persamaan dan perbedaan konsep *istilhāq* menurut hukum Islam dan hukum positif, sehingga bisa tampak jelas perbedaan yang prinsipil dari keduanya.
- b. Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian keadaannya.²⁰

¹⁹ Suhasmi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 267

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11

Dengan metode ini, konsep *istilhāq* serta akibat hukumnya bisa digambarkan atau dideskripsikan, sehingga bisa diketahui konsep keduanya beserta akibatnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum tentang *istilhāq* dari pandangan ulama klasik maupun kontemporer. Pada bab ini khusus membahas pengertian, sebab-sebab ketetapan nasab, dasar hukum, konsep *istilhāq* menurut hukum Islam dan hukum positif dan syarat-syarat *istilhāq*.

Bab III adalah membahas mengenai hak-hak anak dan akibat hukum konsep *istilhāq* menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab IV adalah analisis akibat hukum *istilhāq* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Bab V adalah penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya *istilhāq* merupakan pengakuan seorang laki-laki kepada anak yang tidak diketahui asal-usulnya, akibat hukum yang terjadi dari konsep *istilhāq* menurut hukum Islam yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua orang yang terliab dalam proses pengakuan atau *iqrār nasab*, anak yang diakui dapat memperoleh hak kewarisan, nasab dan perwalian.


Akibat hukum konsep *istilhāq* menurut hukum positif adalah sama yaitu terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak dan ibu yang mengakuinya. Yang mengakibatkan status anak wajar menjadi anak sah dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti pemberian izin kawin, nafkah, perwalian, waris, dan hak memakai nama orang tua yang mengangkatnya.

Pengakuan anak atau *istilhāq* dalam hukum Islam, dan hukum positif mempunyai akibat yang sama yaitu anak yang diakui mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Dalam hukum Islam *istilhāq* atau *iqrār nasab* hanya ditujukan kepada laki-laki yang mengakui anak yang tidak diketahui nasabnya, sedangkan hukum positif lebih jelas tidak hanya untuk anak temuan saja, bisa ditujukan kepada anak zina atau anak di luar nikah.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas berikut ini penulis kemukakan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjaga kemurnian nasab, karena nasab sangat berpengaruh bagi masa depan seseorang.
2. Bagi seseorang yang ingin mengakui anak hendaknya harus mengetahui apakah anak yang akan diakui tersebut benar-benar anak yang terlantar (*al-laqīf*) yang tidak diketahui nasabnya. Karena apabila anak yang akan diakui diketahui nasab atau asal-usulnya maka tidak sah pengakuan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Kompilasi Hukum Islam. 2014. Jakarta: Graha Media Press.

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2008. Jakarta: PT. Malta Printindo.

Tim penyusun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Kitab :

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu 10*, cet-10 Terjemahan. Jakarta: Gema Insani.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: al-Mizan Publishing House.

Maktabah Syamilah, *al-Musi'ah al-Fiqhiyat al-Kuwaitiyah*. Juz 4

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*, terjemahan, Jakarta: Almahira.

Buku :

Arikounto, Suharsimi . 2005. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Irfan, Nurul. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* cet-2. Jakarta: Amzah.

Kamil, Ahmad. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.

Lexy J. Moloeng. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

M. Fauzan & Andi Syamsu, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Media Group.

Manan, Abdul. 2018. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, cet-1. Jakarta: Kencana perdana Media Grup.

Qardhawi, Yusuf. 2005. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarsono. 1994. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV.

Karya Ilmiah :

Enty Lafina nasution, “Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya”, *Jurnal Hukum*, volume 12, nomor 2, juli-desember 2017.

Fatoni Arif, “Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Hudawiy Rafiq, “Perspektif Hukum Positif di Indonesia Terhadap Konsep Istilhaq”, Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Kosmiana Dina, “Akibat Hukum Istilhaq Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.

Qodri Alfian, “Status Anak Luar Nikah”, Skripsi, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2011.

Subroto, “Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapaknya”, *Jurnal Kodifikasia*, Volume 6, Nomor 1 2012.

Taufiki Muhammad,” Konsep Nasab, Istilhāq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, *Jurnal Ahkam*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2012.

Waris Abdul, “Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Internet :

<https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html> (diakses hari Jumat tanggal 16 November 2018 pukul 00:18 WIB).